



PUTUSAN
Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KASRA JARU MUNARA, bertempat tinggal di Lingkungan I, Jalan Gereja, Kelurahan Kasipute, Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ombun Suryono Sidauruk, S.H., Advokat pada *Law Office* Ombun Suryono Sidauruk & *Partners*, berkantor di Graha AS, Jalan Sunan Sedayu, Nomor 18, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

PT. SURYA SAGA UTAMA, diwakili oleh Direktur Utama, Mykhailo Gubanov, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Komp. Manggala Junction, Blok A6, RT 004, RW 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mardiman Sane, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pembela Umum pada Shane & Co. berkantor di Jalan Niaga Raya, Blok C, Nomor 3, Kemang Pratama, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2020;
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Mengabulkan gugatan provisi Penggugat yaitu menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk membayarkan gaji/upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu sebesar Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa alasan hukum yang sah terhitung sejak tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat Nomor 024/DIR/PTSSU/VII/2019 tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan tidak memberikan upah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan sah dan berlaku sebagai hukum Anjuran Nomor 565/868 tanggal 24 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk dilaksanakan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai Pekerja yaitu:

5.1. Uang Pesangon: 5 X 2 X Rp35.625.000,00	Rp356.250.000.00
5.2. Uang Penggantian Hak: 15 % X Rp356.250.000,00	Rp 53.437.500.00
5.3. Uang Cuti:	Rp. 35.625.000.00
5.4. Uang THR tahun 2018 dan 2019:	Rp. 71.250.000.00
5.5. Upah yang belum dibayar sejak bulan Januari s.d. Desember 2019:	<u>Rp427.500.000.00</u>
Total:	Rp944.062.500,00

(sembilan ratus empat puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020



5.6. Pembayaran selain upah:

- Uang dinas luar kota yang belum dibayarkan

sebesar: Rp 6.395.700,00

- Uang BPJS Ketenagakerjaan 3.7% sebesar: Rp 15.817.500,00

- Uang BPJS Kesehatan 1 % dari Rp8.000.000,00

Sebesar: Rp 3.200.000,00

Jumlah pembayaran selain upah sebesar: Rp 25.413.200,00

(dua puluh lima juta empat ratus tigas belas ribu dua ratus rupiah)

- Pembayaran denda dan bunga sebesar Rp192.849.525,00

(seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

- Upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dan sekaligus, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

➤ 12 bulan X Rp35.625.000,00 = Rp427.500.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp1.589.825.225,00

(satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sebagai hukum sita jaminan yang diletakkan atas 10 (sepuluh) bidang tanah serta bangunan yang terletak di atasnya milik Tergugat yaitu:

No.	Lokasi	Luas (m ²)	Surat Tanah
6.1	Malandahi	10.409	BP 442718
6.2	Malandahi	12.988	BP 442717
6.3	Malandahi	8.157	BP 442716
6.4	Malandahi	5.646	SKT Kepala Desa Mapila
6.5	Malandahi	12.574	BP 442724 (No. SHM 00080)
6.6	Malandahi	3.700	SKT 140/03/XI/2016 (Desa Mapila)
6.7	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 388
6.8	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 389
6.9	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 364
6.10	SP4 Tedubara	10.000	ex Hibah UPT Lebota No. Porsil 365



7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
8. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libel exceptie*);
3. Eksepsi mengenai gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
4. Eksepsi mengenai putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Eksepsi mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi tanggal 27 Februari 2020, yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat tersebut;

II. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2020, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Kdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Kdi tanggal 27 Februari 2020;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar mempertimbangkan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan atas dasar pemberhentian sebagai Direktur Perseroan Tergugat yang sebelumnya diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan upah didasarkan pada honorarium sebagai Direktur;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direktur merupakan organ perseroan yang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga Penggugat selaku pengusaha;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan RUPSLB adalah organ perseroan, oleh karena itu sudah tepat Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KASRA JARU MUNARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KASRA JARU MUNARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 762 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)